

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Waktu Penelitian

Dalam pengerjaan skripsi ini peneliti mengumpulkan data dengan mengambil data-data yang ada di undang-undang yang ada, perpustakaan, serta jurnal-jurnal yang kemudian dikumpulkan menjadi suatu karya ilmiah.

Peneliti memulai penelitian ini dimulai sejak november 2023 sebagai berikut ini :

No.	Kegiatan	Nov. 2023	Des. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024	Mar. 2024	Apr. 2024	Mei. 2024	Juni. 2024	Juli. 2024
1.	Pengajuan judul dan bimbingan	Senin, 27								
2.	Seminar proposal						Kamis, 25			
3.	Penelitian pustaka		Senin, 11	Senin, 23 Kamis, 25	Senin, 12 Kamis, 15	Senin, 18 Kamis, 21	Rabu, 3			
4.	Bimbingan					Jumat, 29	Selasa, 16 Kamis, 18			Kamis, 18 Jumat, 26
5.	Meja hijau									

1.2. Jenis Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian, tentu saja ada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian adalah sebuah prosedur, cara maupun langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui sesuatu tujuannya mendapat pengertian baru dan hal baru agar kiranya teknologi semakin meningkat dan pengetahuan masyarakat semakin maju kemudian seorang yang melakukan

penelitian tersebut mempunyai pemikiran yang lebih kritis. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Dalam meneliti mengenai ilmu sosial, agar memperoleh data yang spesifik ada dua jenis penelitian yang dapat digunakan yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang penjelasannya berdasarkan data-data dengan pernyataan bukan dengan angka. Metode ini digunakan dalam analisis pada penelitian ini. Dengan begitu penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang penelitiannya berdasarkan angka statistik yang diukur dalam analisis pengumpulan datanya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang tentu saja datanya didapat dari data kepustakaan maupun data sekunder belaka. Penelitian yang diambil melalui data-data yang terdapat pada buku-buku, pendapat para sarjana, hasil dari putusan pengadilan serta aturan dalam undang-undang yang berupa data sekunder. Penelitian normatif juga sering disebut dengan penelitian perpustakaan.

Beberapa hal yang terkandung dalam penelitian normatif adalah sistematika, asas-asas, perbandingan, sinkronisasi, inventarisasi, serta sejarah hukum yang ada. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagai pendukung kasus diatas, penulis mencari perbandingan dengan mengambil contoh kasus **No. 402/pdt.G/2013/PA-Mdn.**

1.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis ialah sebuah penelitian yang menganalisis data serta menggambarkan suatu masalah berdasarkan data kepustakaan yang kemudian di disusun dengan penyajian yang deskriptif.

1.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah kumpulan informasi-informasi yang sudah ada kemudian digunakan untuk kelengkapan data dalam sebuah penelitian.

1.5. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan dan prosedur-prosedur teknis hukum, baik bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga alat penelusuran hukum, literatur, catatan, laporan, panduan-panduan teknis bagi praktik maupun pengajaran hukum, serta informasi-informasi hukum tertulis lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan pengkajian hukum, baik akademis maupun praktis.

Bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum yuridis normatif. Bahan hukum yuridis normatif adalah bahan hukum yang pengumpulan datanya terdapat dari perundang-